

Tinjauan Yuridis Paradigma "Enam Agama Resmi" di Indonesia: Analisis Kritis dari Perspektif Hukum HAM Internasional

Ferco Arvian*

Universitas Sriwijaya

*Correspondence author: fercoarvian17@gmail.com

Abstract. *The paradigm of the "six official religions" in Indonesia is an administrative construction that has been rooted in the implementation of state policies since the New Order Era, even though Indonesia constitutionally guarantees religious plurality. This paper analyzes the compatibility of administrative restrictions on minority religions such as Baha'is, Jews, Sikhs, and Believers with international human rights protection standards, especially the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) which Indonesia has ratified through Law Number 12 of 2005. This study uses a normative juridical method with a comparative approach of international law. The results of the analysis show that although the term "six official religions" is not explicitly found in national laws and regulations, administrative practices that distinguish adherents of religions outside the six religions violate the principle of non-discrimination guaranteed in Article 18 of the ICCPR and Article 2 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). The study's conclusions recommend a paradigm shift from a model of theological recognition toward inclusive protection of civil and political rights.*

Keywords: *Freedom of Religion and Belief, Religious Plurality, International Law, Human Rights.*

Abstrak. Paradigma "enam agama resmi" di Indonesia merupakan konstruksi administratif yang telah mengakar dalam pelaksanaan kebijakan negara sejak Era Orde Baru, meskipun Indonesia secara konstitusional menjamin pluralitas keagamaan. Tulisan ini menganalisis kompatibilitas pembatasan administratif terhadap agama-agama minoritas seperti Baha'i, Yahudi, Sikh, dan Penghayat Kepercayaan dengan standar perlindungan Hak Asasi Manusia internasional, khususnya International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun istilah "enam agama resmi" tidak terdapat secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan nasional, praktik administratif yang membedakan penganut agama-agama di luar enam agama tersebut melanggar prinsip non-diskriminasi yang dijamin dalam Pasal 18 ICCPR dan Pasal 2 Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Kesimpulan penelitian merekomendasikan pergeseran paradigma dari model pengakuan teologis menuju perlindungan hak-hak sipil dan politik yang inklusif.

Kata kunci: Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Pluralitas Keagamaan, Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 700 bahasa lokal dan beragam ekspresi keagamaan merupakan salah satu negara paling plural di dunia.¹ Keberagaman ini tidak terbatas pada keragaman agama-agama besar, melainkan juga mencakup kepercayaan lokal, aliran spiritual, dan penghayat kepercayaan yang tersebar di seluruh wilayah nusantara.² Sejak proklamasi kemerdekaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakui tanggung jawabnya untuk melindungi dan menghormati pluralitas ini sebagai bagian integral dari identitas nasional.³ Konteks sosio-historis ini membentuk dasar filosofis konstitusional bahwa kebebasan beragama bukan semata perkara privat, melainkan nilai fundamental yang harus dijaga oleh negara sebagai penjamin kesetaraan warga negara.⁴ Walaupun demikian, dalam perkembangannya terjadi ketegangan antara jaminan konstitusional dan praktik administratif yang mereduksi pengakuan negara hanya pada enam agama tertentu.

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."⁵ Disposisi konstitusional ini diperkuat melalui Pasal 28E ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."⁶ Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (1) menyatakan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan termasuk dalam kategori hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable right).⁷

Ketiga pasal konstitusional tersebut membentuk fondasi yuridis yang saling melengkapi bagi perlindungan kebebasan beragama tanpa pembedaan atau diskriminasi berdasarkan agama yang dianut. Pemahaman sistematis terhadap tiga pasal ini mengindikasikan bahwa konstitusi Indonesia tidak mengenal konsep "agama resmi" atau "agama yang diakui" dalam makna membatasi kebebasan beragama masyarakat.

Persepsi umum mengenai "enam agama resmi" di Indonesia yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu berasal dari interpretasi keliru terhadap Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS

¹ Jepri Sihombing. (2024, 17 Juli). *Bahasa Indonesia Layak Menjadi Bahasa Internasional!* Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. Diakses Dari <https://Badanbahasa.Kemendikdasmen.Go.Id/Artikel-Detail/4302/Bahasa-Indonesia-Layak%E2%80%94menjadi-Bahasa-Internasional>

² Wijaya, W. (2024). Aliran Kepercayaan Dan Kebatinan: Sebuah Fenomena Keindonesiaan. *Jurnal Studi Agama*, 8(2), 103-114. <https://doi.org/10.19109/Jsa.V8i2.25239>

³ Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945

⁴ Sanjaya, Dixon And Rahim, Akhlis Aulia (2024) "Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Dalam Negara Hukum Indonesia: Dualisme Tafsir Konseptual Dan Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*: Vol. 4: No. 1, Article 2. DOI: 10.7454/JKD.V4i1.1402 Available At: <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem/vol4/iss1/2>

⁵ UUD 1945, Pasal 29 Ayat 2

⁶ UUD 1945, Pasal 28E Ayat 1

⁷ UUD 1945, Pasal 28I Ayat 1

Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.⁸ Dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh hampir seluruh penduduk Indonesia adalah keenam agama tersebut, bukan sebagai suatu pembatasan pengakuan agama. Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 menegaskan, "Setiap orang dilarang di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu" dengan tujuan perlindungan dari penodaan agama, bukan sebagai pembatasan kebebasan beragama.⁹ Namun, dalam praktik administrasi publik selama puluhan tahun, interpretasi yang keliru ini menghasilkan kebijakan diskriminatif yang membatasi pengakuan identitas keagamaan warga negara hanya pada enam agama tersebut.¹⁰ Persepsi ini tertanam dalam sistem administrasi kependudukan, layanan pendidikan, hingga akses pelayanan kesehatan, menciptakan struktur ketidaksetaraan sosial yang sistemik.¹¹

Dampak praktis dari paradigma "enam agama resmi" telah mempengaruhi berbagai kelompok minoritas agama di Indonesia dengan cara yang merugikan hak-hak sipil dan sosial mereka. Komunitas Baha'i, meskipun telah hadir di Indonesia sejak akhir abad ke-19, menghadapi diskriminasi sistemik dalam pencatatan perkawinan, akta kelahiran anak, dan pendaftaran pendidikan agama di sekolah.¹² Begitu juga, penganut agama Yahudi dan Sikh di Indonesia mengalami kesulitan serupa dalam memperoleh pengakuan administratif dan akses ke layanan sipil yang setara.¹³ Kelompok Penghayat Kepercayaan, yang mencakup tradisi spiritual lokal seperti Parmalim, Aluk To Dolo, dan berbagai aliran kebatinan lainnya, telah lama mengalami pengecualian dari kolom agama dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk elektronik, menciptakan situasi di mana identitas keagamaan mereka tidak diakui oleh negara.¹⁴ Pengosongan kolom agama bagi Penghayat Kepercayaan selanjutnya membuka akses terbatas ke berbagai pelayanan publik yang memerlukan pencantuman kolom agama sebagai syarat administratif.

Penelitian ini didasarkan pada pertanyaan tentang apakah paradigma administratif "enam agama resmi" yang berlaku dalam praktik pelayanan publik Indonesia kompatibel dengan standar perlindungan kebebasan beragama yang dijamin dalam Pasal 18 ICCPR dan Pasal 18 UDHR? Kedua, bagaimana implikasi yuridis dari praktik diskriminatif ini terhadap prinsip *equality before the law* yang merupakan fondasi negara hukum Indonesia? Ketiga, apa saja rekomendasi hukum

⁸ UU 1 PNPS 1965, Penjelasan Pasal 1

⁹ Asnawati, A. (2016). Penistaan/Penodaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ntb). *Harmoni*, 15(1), 129–143. <https://doi.org/10.32488/Harmoni.V15i1.213>

¹⁰ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (2019, 9 April). *Miskonsepsi Pengakuan Agama Di Indonesia*. Diakses Dari <https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/miskonsepsi-pengakuan-agama-di-indonesia/>

¹¹ Pransefi, M. D. (2021). Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan. *Media Luris*, 4(1), 19–36. <https://doi.org/10.20473/Mi.V4i1.24687>

¹² Maula, H. F. D. (2021, 5 Juli). *Baha'i Dan Perjuangan Hak-Hak Sipil Di Indonesia*. CRCS UGM. Diakses Dari <https://crs.ugm.ac.id/bahai-dan-perjuangan-hak-hak-sipil-di-indonesia/>

¹³ BBC News Indonesia. (2023, 5 Juli). "Saya Yahudi, Tapi Di KTP Islam", Penganut Agama Minoritas Ingin Diakui Secara "Legal" Demi Mengakhiri "Diskriminasi".¹ Diakses Dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/C4np11vdzpk0>

¹⁴ MK Putusan 97/PUU-XIV/2016, P. 23

yang dapat diusulkan untuk mengatasi kesenjangan antara jaminan konstitusional dan praktik administratif saat ini?

Urgensi penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan masih terus terjadi di Indonesia dengan intensitas tinggi. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 saja, SETARA Institute mencatat 260 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan 402 bentuk tindakan yang melibatkan aktor negara dan non negara¹⁵ Permasalahan ini menjadi semakin urgen mengingat Indonesia telah mengikat diri secara internasional melalui ratifikasi ICCPR, sehingga memiliki kewajiban untuk menyelaraskan peraturan nasional dengan standar perlindungan hak asasi manusia internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan yang berfokus pada analisis norma hukum tertulis dan asas-asas hukum yang berlaku. Tujuannya untuk mengkaji bagaimana pengaruh paradigma enam agama di Indonesia terhadap dinamika di Masyarakat dalam penelitian dan pengabdian terhadap kebebasan beragamaan dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia. Penelitian ini mengandalkan kelas diskusi, studi dokumen hukum, perkembangan dimasyarakat, dan literatur yang relevan secara mendalam yang memungkinkan peneliti memahami substansi hukum dan implikasi sosialnya secara kritis serta relevan.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Hukum Internasional tentang Kebebasan Beragama

Analisis Pasal 18 Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

Pasal 18 UDHR menetapkan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktekannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri."¹⁷ Formulasi Pasal 18 UDHR tidak membedakan antara agama-agama tertentu yang "diakui" dan agama-agama "tidak diakui" oleh negara.¹⁸ Sebaliknya, jaminan universal ini berlaku bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan agama, ras, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik, atau status sosial lainnya.¹⁹

Perlindungan kebebasan beragama dalam UDHR mencakup tiga aspek fundamental antara lain sebagai berikut:

Pertama, hak untuk memegang dan mengubah keyakinan (forum internum);

Kedua, hak untuk memanasifestasikan atau mengekspresikan keyakinan tersebut (forum externum); dan

¹⁵ KBB. (2025, 23 Mei). *Kondisi Kebebasan Beragama Berkeyakinan (Kbb) 2024, Regresi Di Tengah Transisi*. Setara Institute. Diakses Dari <https://kbb.id/2025/05/23/Indeks-Kota-Toleran-2024-Setara-Institute/>

¹⁶ Ika Atikah, S. M. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama.

¹⁷ UDHR 1948, Pasal 18

¹⁸ OCHCR 2004

¹⁹ UDHR 1948, Pasal 2

Ketiga, hak untuk tidak mengalami paksaan dalam memilih atau menjalankan agama. Ketiganya merupakan manifestasi dari penghormatan negara terhadap martabat dan kemanusiaan setiap individu.

Analisis Pasal 18 ICCPR dan Konsep Forum Internum-Externum

ICCPR yang diratifikasi Indonesia melalui UU 12/2005, mengembangkan pengaturan Pasal 18 UDHR dengan rumusan yang lebih detail dan mempertimbangkan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan publik.²⁰ Pasal 18 ICCPR ayat (1) menyatakan bahwa "Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri."²¹ Ayat ini melindungi apa yang disebut sebagai forum internum, yaitu dimensi internal dan pribadi dari kebebasan beragama yang bersifat mutlak dan tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Sementara itu, Pasal 18 ayat (2) dan (3) ICCPR mengatur tentang forum externum, yaitu hak untuk memmanifestasikan agama atau kepercayaan melalui ibadah, pengajaran, praktik, dan pelaksanaan, baik secara individu maupun berkelompok, di tempat umum maupun tertutup. Aspek forum externum ini dapat dibatasi, namun hanya dalam situasi tertentu dan melalui cara-cara yang ketat.

Komentar Umum No. 22 Human Rights Committee terhadap Pasal 18 ICCPR menyatakan bahwa pembatasan forum externum hanya dapat dilakukan "untuk melindungi keselamatan publik, ketertiban publik, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar pihak lain."²² Lebih lanjut, Komentar Umum tersebut menekankan bahwa setiap pembatasan harus memenuhi syarat berikut yang bersifat akumulatif antara lain (1) ditetapkan dengan jelas dalam hukum; (2) memiliki tujuan yang sah sesuai dengan ICCPR; (3) diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut; (4) proporsional dengan kepentingan yang ingin dilindungi; dan (5) tidak diterapkan secara diskriminatif.²³

Status Indonesia sebagai Negara Pihak ICCPR

Indonesia meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), sehingga Indonesia menjadi negara pihak yang mengikatkan diri secara hukum internasional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak yang dijamin dalam ICCPR.²⁴ Sebagai konsekuensi dari ratifikasi ini, Pasal 2 ayat (1) ICCPR memberikan kewajiban kepada Indonesia untuk menghormati dan menjamin kepada seluruh individu dalam wilayahnya atas semua hak-hak yang diakui dalam Kovenan, tanpa pembedaan apapun, terutama berdasarkan agama, keyakinan, atau status sipil lainnya.²⁵

Pasal 2 ayat (2) ICCPR selanjutnya mewajibkan setiap negara pihak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusionalnya, untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan atau

²⁰ UU 12 2005 ICCPR Ratification 2005

²¹ ICCPR 1966, Pasal 18 ayat 1

²² General Comment 22 ICCPR 1993

²³ Ibid.

²⁴ UU 12 2005, Pembukaan

²⁵ ICCPR 1966, Pasal 2 ayat 1

melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk memberikan efek terhadap hak-hak yang diakui dalam Kovenan.²⁶ Kewajiban ini mengandung dimensi positif (*affirmative obligation*) bahwa negara harus secara aktif menciptakan kondisi dan kerangka hukum yang memungkinkan pemenuhan hak-hak tersebut. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya wajib menghormati kebebasan beragama warganya, melainkan juga berkewajiban untuk melindungi melalui penegakan hukum yang efektif dan memenuhi hak-hak tersebut melalui penyediaan layanan publik yang non-diskriminatif dan inklusif. Kewajiban ini mencakup kewajiban untuk menghilangkan diskriminasi dalam praktik administratif dan kebijakan publik yang berkaitan dengan agama.

Politik Hukum Agama di Indonesia

Ulasan UU No. 1/PNPS/1965 dan Implikasinya

Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama merupakan instrumen hukum yang dikeluarkan pada masa Demokrasi Terpimpin dengan konteks sejarah yang kompleks. Penetapan Presiden ini kemudian dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 dengan rumusan Pasal 1 yang mengatur larangan terhadap penyalahgunaan dan penodaan agama di muka umum.²⁷ Dalam Penjelasan Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 disebutkan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah "Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Khonghucu" dengan keterangan tambahan bahwa "hal ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, seperti Yahudi, Zaratustrian, Shinto, Taoism, dilarang di Indonesia dan mereka mendapat jaminan penuh untuk tetap berada di Indonesia, asal tidak melanggar ketentuan undang-undang ini."²⁸ Penjelasan tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa ketujuh agama bukan merupakan daftar eksklusif agama yang "diakui," melainkan daftar agama yang "dilayani dan dilindungi" karena dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia pada waktu itu.

Implikasi yuridis dari UU 1/PNPS/1965 mencakup pendirian Kementerian Agama sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab atas pelayanan dan pembinaan umat beragama sesuai dengan agama-agama yang dilayani tersebut. Struktur kelembagaan ini, meskipun memiliki niat untuk melindungi toleransi beragama, secara tidak langsung menciptakan hirarki administratif dalam pengakuan agama-agama oleh negara. Konsekuensinya, agama-agama minoritas yang tidak termasuk dalam enam agama tersebut sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh layanan administratif yang sama, seperti pendaftaran rumah ibadah, pendidikan agama di sekolah negeri, atau pencatatan perkawinan.

Penjelasan Salah Kaprah tentang Istilah "Agama Resmi"

Istilah "agama resmi" atau "agama yang diakui" tidak pernah muncul secara eksplisit dalam teks Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965, melainkan merupakan hasil interpretasi yang keliru dan pengulangan yang terus-menerus dalam praktik administrasi publik selama puluhan tahun. Mahkamah Konstitusi

²⁶ ICCPR 1966, Pasal 2 ayat 2

²⁷ UU 5 1969, Pasal 1

²⁸ UU 1 PNPS 1965, Penjelasan Pasal 1

dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 secara tegas menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 "tidak membatasi pengakuan atau perlindungan hanya terhadap enam agama akan tetapi mengakui semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia."²⁹ Konsekuensi dari miskonsepsi ini adalah terjadinya praktik diskriminatif dalam layanan administrasi kependudukan, di mana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di berbagai daerah hanya menyediakan kolom agama yang terbatas pada enam agama saja, sementara penganut agama-agama lain tidak diberikan pilihan untuk mencantumkan identitas keagamaan mereka. Ketidakjelasan ini selanjutnya menjadi alibi bagi berbagai perangkat daerah untuk membatasi pemberian layanan publik kepada warga negara yang tidak tergolong dalam enam agama tersebut.

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengakuan Aliran Kepercayaan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang dibacakan pada tanggal 7 November 2017 merupakan titik balik penting dalam perlindungan hak-hak sipil kelompok Penghayat Kepercayaan di Indonesia. Dalam putusan ini, MK mengabulkan permohonan uji materiil terhadap Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.³⁰ Kedua pasal tersebut sebelumnya menyatakan bahwa "Data Kependudukan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan."³¹ Pasal-pasal tersebut mengakibatkan pengosongan kolom agama bagi Penghayat Kepercayaan dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, yang secara faktual menciptakan bentuk diskriminasi administratif.

Pertimbangan hukum MK dalam putusan ini menekankan bahwa asas kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagai asas fundamental dalam negara hukum Indonesia mengharuskan pemerintah untuk tidak membedakan perlakuan antara warga negara hanya berdasarkan agama atau kepercayaan yang mereka anut.³² MK menganalisis bahwa dengan mengosongi kolom agama bagi Penghayat Kepercayaan, negara secara faktual melakukan diskriminasi yang mengakibatkan kesulitan dalam akses layanan publik lainnya, seperti pendaftaran perkawinan, akta kelahiran anak, pendaftaran sekolah, dan layanan kesehatan.³³ Putusan ini memerintahkan penyesuaian kebijakan administrasi kependudukan sehingga Penghayat Kepercayaan dapat mencantumkan identitas keagamaan mereka di kolom agama KK dan KTP elektronik dengan kategori "Penghayat Kepercayaan" yang diikuti dengan identifikasi spesifik kepercayaan yang mereka anut sesuai dengan kemampuan

²⁹ MK Putusan 140 PUU VII 2009

³⁰ MK Putusan 97/PUU-XIV/2016

³¹ UU 23 2006, Pasal 61 ayat 2 dan Pasal 64 ayat 2

³² MK Putusan 97/PUU-XIV/2016

³³ Ibid.

teknis sistem.³⁴ Dampak dari putusan ini adalah pengakuan administratif terhadap Penghayat Kepercayaan sebagai kategori ketujuh dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia.

Analisis Komparatif dan Kesenjangan Hukum

Analisis Pembatasan Layanan Publik dan Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum

Pembatasan layanan publik terhadap agama-agama di luar enam agama resmi yang tercatat dalam praktik administratif Indonesia melanggar prinsip fundamental *equality before the law* yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali."³⁵ Prinsip *equality before the law* mengandung pengertian bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam pemenuhan hak-hak fundamental mereka. Jika kita kontekskan pada layanan publik yang berkaitan dengan agama, pembatasan yang dialami kelompok minoritas mencakup (1) penolakan atau kesulitan dalam pencatatan perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama atau yang agamanya tidak termasuk enam agama resmi; (2) kesulitan dalam pemberian akta kelahiran dan pendaftaran anak ketika identitas agama orang tua tidak sesuai dengan kolom yang disediakan; (3) penolakan akses pendidikan agama sesuai keyakinan anak di sekolah negeri; (4) keterbatasan dalam memperoleh surat-surat administrasi penting karena kolom agama kosong atau tidak diakui; dan (5) diskriminasi dalam akses layanan kesehatan yang berkaitan dengan identitas agama.

Dalam perpektif hukum hak asasi manusia, pembatasan-pembatasan ini mengaburkan perbedaan antara pengakuan teologis atas status agama (yang memang menjadi hak prerogratif negara dalam konteks tertentu) dengan perlindungan hak-hak sipil fundamental yang harus diberikan kepada semua warga negara tanpa diskriminasi. Dengan kata lain, meskipun negara mungkin memiliki pertimbangan historis atau sosiologis dalam menentukan agama-agama yang "dilayani" secara khusus melalui Kementerian Agama, hal tersebut tidak dapat dijadikan justifikasi untuk mendiskriminasi warga negara lain dalam pemenuhan hak-hak sipil mereka.

Ulasan Kritik dari Human Rights Committee terhadap Indonesia

Human Rights Committee (Komite Hak Asasi Manusia) PBB telah beberapa kali mengungkapkan kekhawatiran terhadap kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia dalam laporan periodic review-nya. Dalam laporan terakhir, HRC menunjukkan perhatian khusus terhadap beberapa isu yang berkaitan dengan pengakuan agama, termasuk: (1) pembatasan administratif terhadap agama-agama minoritas dalam sistem pencatatan sipil; (2) pelaksanaan UU No. 1/PNPS/1965 yang secara praktis mengakibatkan pembatasan kebebasan beragama bagi kelompok minoritas; (3) pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah, Syiah, Baha'i, dan kelompok Penghayat Kepercayaan; dan (4) lemahnya

³⁴ Ibid.

³⁵ UUD 1945, Pasal 27 ayat 1

penegakan hukum terhadap kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh aktor non-negara terhadap kelompok minoritas agama.³⁶

HRC secara khusus merekomendasikan kepada Indonesia untuk "mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memastikan bahwa semua orang dapat menjalankan kebebasan beragama dan berkeyakinan mereka tanpa diskriminasi, dan untuk menyelesaikan semua kasus kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan terhadap kelompok agama minoritas."³⁷ Rekomendasi ini mengindikasikan bahwa praktik administratif Indonesia yang membedakan antara agama "resmi" dan "tidak resmi" tidak sejalan dengan standar perlindungan hak asasi manusia internasional yang telah diterima Indonesia melalui ratifikasi ICCPR.

Selain itu, terkait review berkala terhadap Indonesia, HRC juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap pola sistemik pelanggaran hak beragama yang melibatkan aktor negara, baik melalui pemberlakuan kebijakan diskriminatif maupun melalui pembiaran terhadap kekerasan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat.³⁸ Hal ini menunjukkan bahwa problem kebebasan beragama di Indonesia tidak semata-mata berasal dari ketiadaan norma hukum, melainkan dari gagalnya pemerintah untuk melaksanakan norma-norma yang telah ada, baik dalam konstitusi nasional maupun dalam instrumen internasional yang telah diratifikasi.

Perbandingan dengan Praktik Negara Lain

Pola perlindungan kebebasan beragama di berbagai negara menunjukkan beragam pendekatan namun dengan prinsip-prinsip dasar yang relatif sama yaitu penghormatan terhadap pluralitas agama dan kepercayaan, serta perlindungan hak sipil yang non-diskriminatif.

Di Amerika Serikat, kebebasan beragama dijamin melalui First Amendment Konstitusi yang menyatakan bahwa Kongres tidak boleh membuat hukum yang menetapkan agama negara atau melarang pelaksanaan agama secara bebas.³⁹ Pendekatan Amerika ini mengutamakan pemisahan yang ketat antara negara dan agama (*separation of church and state*), sehingga negara tidak memberikan pengakuan khusus atau pembeda kepada agama-agama tertentu. Model ini memungkinkan semua kelompok agama, baik mayoritas maupun minoritas, untuk menikmati perlindungan hukum yang setara dan akses layanan publik yang non-diskriminatif.⁴⁰

Di Jerman, kebebasan beragama dilindungi melalui Pasal 4 Grundgesetz (Undang-Undang Dasar) yang menjamin kebebasan kepercayaan dan hati nurani, serta kebebasan untuk melaksanakan agama dan kepercayaan.⁴¹ Meskipun Jerman tidak secara formal membedakan antara agama "resmi" dan "tidak resmi," negara ini mengakui status korporat dari organisasi-organisasi agama yang dapat memperoleh perlindungan khusus dan manfaat pajak ketika memenuhi kriteria

³⁶ HRC Review Indonesia. (2013). Concluding observations of the Human Rights Committee: Indonesia. United Nations Human Rights Committee.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

³⁹ US Constitution, First Amendment

⁴⁰ Leimena 2009

⁴¹ German Grundgesetz, Article 4

tertentu.⁴² Sistem ini dirancang untuk mengakomodasi keberagaman agama sambil tetap menjaga netralitas negara dan perlindungan hak-hak sipil yang setara.

Di Perancis, kebebasan beragama dijamin tetapi dalam kerangka prinsip *laïcité* yang menekankan sekularisme dan netralitas negara terhadap agama.⁴³ Prinsip ini menghasilkan batasan-batasan tertentu terhadap ekspresi agama di ruang publik, seperti larangan penggunaan simbol-simbol agama tertentu di sekolah-sekolah negeri.⁴⁴ Namun, batasan-batasan ini diterapkan secara universal dan tidak diskriminatif terhadap agama-agama tertentu; semua agama mengalami pembatasan yang sama dalam hal ekspresi publik.⁴⁵

Di Asia Tenggara, model perlindungan kebebasan beragama bervariasi. Singapura, sebagai negara multi-religius, menggunakan Constitutional Article 15 yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, namun juga menerapkan berbagai undang-undang yang melindungi ketertiban publik dan keharmonisan antaragama.⁴⁶ Perbedaan utama dengan Indonesia adalah bahwa Singapura tidak membedakan antara agama "resmi" dan "tidak resmi" dalam sistem administrasi dan layanan publik; semua warga negara, terlepas dari agama mereka, memiliki akses yang setara terhadap layanan publik tersebut.

Dari komparatif ini, pola yang muncul adalah bahwa negara-negara demokratis yang menghormati keberagaman agama cenderung menghindari perbedaan formal antara agama "resmi" dan "tidak resmi" dalam sistem administrasi publik. Sebaliknya, mereka menggunakan pendekatan yang menekankan (1) netralitas negara terhadap agama-agama tertentu dalam hal pengakuan teologis; (2) perlindungan yang setara terhadap kebebasan beragama untuk semua kelompok; dan (3) akses yang non-diskriminatif terhadap layanan publik tanpa memandang agama yang dianut. Model ini memastikan bahwa perbedaan agama tidak menjadi alasan untuk diskriminasi dalam pemenuhan hak-hak sipil fundamental.

KESIMPULAN

Analisis yuridis yang telah dijabarkan menunjukkan bahwa paradigma administratif "enam agama resmi" di Indonesia merupakan konstruksi yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan nasional, melainkan hasil dari interpretasi keliru yang telah mengakar dalam praktik administrasi publik selama puluhan tahun. Miskonsepsi ini diperparah oleh ketiadaan pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan antara pengakuan teologis atau administrasi atas agama-agama tertentu dengan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hak-hak sipil yang setara kepada semua warga negara tanpa diskriminasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pembatasan layanan publik terhadap kelompok minoritas agama termasuk Baha'i, Yahudi, Sikh, dan Penghayat Kepercayaan telah mengakibatkan dampak nyata yang merugikan dalam pemenuhan hak-hak fundamental mereka sebagai warga negara,

⁴² Sugandi, R., Azizah, F. P., Darmawan, B., & Arvionita, D. (2024). SEJARAH PERADABAN ISLAM: Menguak Keberadaan Minoritas Muslim Jerman. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 16(1), 56-70.

⁴³ French Constitution, Article 1

⁴⁴ Larsen 2022

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Constitution of the Republic of Singapore, Article 15.

seperti hak atas perkawinan yang tercatat, akta kelahiran anak, pendidikan agama sesuai keyakinan, dan akses layanan kesehatan. Dampak-dampak ini secara sistemik menciptakan struktur ketidaksetaraan sosial yang bertentangan dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28E UUD 1945.

Kebijakan administratif Indonesia yang mengakui hanya enam agama dalam sistem kependudukan dan layanan publik tidak kompatibel dengan standar perlindungan hak asasi manusia internasional yang telah diterima dan diratifikasi oleh Indonesia, khususnya Pasal 18 ICCPR dan Pasal 2 UDHR. Secara spesifik, ketidakkompatibilan ini terletak pada beberapa aspek Pertama, praktik pembatasan administratif ini melanggar prinsip forum internum yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun, karena dengan mengosongi atau tidak menyediakan kolom agama bagi kelompok minoritas, negara secara faktual menciptakan hambatan administratif yang mengakibatkan kesulitan bagi individu untuk mengidentifikasi diri sesuai dengan keyakinan agama atau kepercayaan mereka yang sebenarnya. Kedua, dalam hal forum externum, meskipun negara memiliki ruang untuk membatasi manifestasi agama dalam situasi tertentu, setiap pembatasan harus memenuhi kriteria ketat yang telah ditetapkan dalam Komentar Umum No. 22 ICCPR, yaitu: (a) ditetapkan dengan jelas dalam hukum; (b) memiliki tujuan yang sah; (c) diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut; (d) proporsional; dan (e) tidak diskriminatif. Praktik pembatasan administrasi yang berkaitan dengan kolom agama tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut karena tidak ada tujuan yang jelas dan sah untuk membatasi identifikasi agama dalam sistem kependudukan, dan pembatasan ini diterapkan secara selektif hanya terhadap agama-agama minoritas. Ketiga, paradigma "enam agama resmi" secara intrinsik melanggar prinsip non-diskriminasi yang merupakan fondasi dari semua instrumen perlindungan hak asasi manusia internasional. Dalam Pasal 2 ayat (1) ICCPR, Indonesia sebagai negara pihak diwajibkan untuk menghormati dan menjamin kepada semua individu dalam wilayahnya semua hak-hak yang diakui dalam Kovenan "tanpa pembedaan apapun atas dasar agama, keyakinan, atau status lainnya." Praktik diskriminatif dalam pemenuhan hak-hak sipil berdasarkan agama jelas bertentangan dengan kewajiban internasional ini.

***Rekomendasi Kebijakan**

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan, rekomendasi penelitian ini mencakup beberapa langkah strategis bagi pemerintah dan lembaga legislatif Indonesia. Pertama, Reformasi Normatif dan Legislatif. Pemerintah harus segera melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agama, terutama dalam hal sistem administrasi kependudukan. Secara spesifik: (a) UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama perlu direvisi atau digantikan dengan undang-undang yang lebih selaras dengan standar HAM internasional dan tidak menciptakan hierarki pengakuan agama-agama; (b) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu diamendemen untuk menghapus semua ketentuan yang memungkinkan pengosongan atau pembatasan kolom agama bagi warga negara berdasarkan agama atau kepercayaan mereka; dan (c) Perlu disusun Undang-Undang Perlindungan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang mengatur secara

komprehensif perlindungan terhadap semua kelompok agama dan kepercayaan tanpa diskriminasi. Kedua, Perubahan Paradigma Administratif. Pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, perlu melakukan perubahan fundamental dalam paradigma administratif mereka. Paradigma baru ini harus mengakui bahwa kewajiban negara dalam hal agama mencakup dua dimensi yang berbeda: (a) dimensi layanan khusus, di mana pemerintah, melalui Kementerian Agama, dapat memberikan layanan pembinaan dan pelayanan kepada agama-agama yang dianut oleh mayoritas penduduk; dan (b) dimensi perlindungan hak-hak sipil universal, di mana pemerintah wajib memberikan perlakuan yang setara kepada semua warga negara dalam pemenuhan hak-hak sipil fundamental mereka, tanpa memandang agama atau kepercayaan yang mereka anut. Dengan pemisahan yang jelas antara kedua dimensi ini, pemerintah dapat tetap memberikan layanan khusus kepada agama-agama tertentu tanpa harus membedakan perlakuan dalam hal pemenuhan hak-hak sipil. Sebagai contoh, pemerintah dapat tetap mengoperasikan Kementerian Agama yang memberikan layanan khusus kepada agama-agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk, namun dalam hal administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya, semua warga negara diperlakukan secara setara tanpa memandang agama mereka. Ketiga, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah perlu secara konsisten dan penuh mengimplementasikan Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 yang memberikan pengakuan administratif terhadap Penghayat Kepercayaan. Implementasi ini tidak hanya terbatas pada pengisian kolom agama dalam sistem kependudukan, melainkan juga harus mencakup: (a) penyediaan layanan pendidikan agama atau kepercayaan yang sesuai dengan keyakinan individu di sekolah-sekolah negeri; (b) pengakuan terhadap lembaga-lembaga keagamaan atau kepercayaan dalam hal perizinan pendirian rumah ibadah dan kegiatan keagamaan; (c) penyediaan fasilitasi dalam hal pencatatan perkawinan bagi penganut agama-agama di luar enam agama; dan (d) penghapusan semua peraturan daerah yang bersifat diskriminatif terhadap kelompok agama minoritas. Keempat, Penegakan Hukum dan Akuntabilitas. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas institusi penegak hukum, termasuk Kepolisian Nasional Indonesia dan Kejaksaan, dalam memahami dan melaksanakan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai dengan standar HAM internasional. Hal ini mencakup: (a) pelatihan khusus bagi anggota polisi tentang hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta cara-cara yang tepat dalam menangani kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak tersebut; (b) pembentukan satuan khusus atau task force dalam Kepolisian yang fokus pada perlindungan kelompok minoritas agama; (c) penyelidikan dan penuntutan yang efektif terhadap kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi yang melibatkan aktor negara dalam pelanggaran kebebasan beragama; dan (d) pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal untuk memastikan bahwa peraturan daerah tidak bertentangan dengan standar HAM nasional dan internasional. Kelima, Pendidikan dan Kesadaran Publik. Pemerintah perlu melakukan kampanye edukasi yang sistematis kepada publik dan aparatur negara mengenai pengertian yang benar tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana diatur dalam konstitusi dan instrumen HAM internasional. Kampanye ini harus menekankan bahwa: (a) istilah "agama resmi"

tidak memiliki dasar hukum dan dapat menjadi sumber diskriminasi; (b) perbedaan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk membedakan perlakuan dalam pemenuhan hak-hak sipil fundamental; dan (c) negara memiliki kewajiban positif untuk menciptakan lingkungan yang toleran dan inklusif bagi semua kelompok agama dan kepercayaan. Paradigma administratif "enam agama resmi" di Indonesia merupakan anomali yuridis yang telah terlama mengakar dalam sistem pemerintahan nasional tetapi tidak memiliki basis konstitusional yang kuat dan bertentangan dengan standar perlindungan hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Analisis komprehensif terhadap standar hukum internasional, peraturan perundang-undangan nasional, putusan-putusan pengadilan, dan praktik negara-negara lain menunjukkan bahwa perubahan paradigma dari model pengakuan teologis menuju perlindungan hak-hak sipil yang universal dan non-diskriminatif bukan hanya merupakan kebutuhan yuridis, melainkan juga kebutuhan sosiologis dan moral yang mendesak. Dengan melakukan reformasi normatif, mengubah paradigma administratif, mengimplementasikan putusan MK secara penuh, meningkatkan penegakan hukum, dan melakukan pendidikan publik yang sistematis, Indonesia dapat menciptakan sistem administrasi publik yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusionalnya sendiri serta dengan kewajiban-kewajiban internasionalnya. Langkah-langkah ini akan memberikan perlindungan nyata kepada kelompok minoritas agama di Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang menghormati keberagaman dan melindungi hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- UDHR. (1948). Universal Declaration of Human Rights. United Nations.
- UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- UU 1 PNPS 1965. (1965). Undang-Undang Nomor 1 Pengganti Undang-Undang Dasar Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Atau Penodaan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3.
- UU 5 1969. (1969). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Atau Penodaan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36.
- UU 12 2005 ICCPR Ratification. (2005). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.
- MK Putusan 97/PUU-XIV/2016. (2017). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- MK Putusan 140 PUU VII 2009. (2010). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140 PUU VII 2009. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- ICCPR. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights. United Nations.
- General Comment 22 ICCPR. (1993). General Comment No. 22 on Article 18 (Forty-eighth session). Human Rights Committee, United Nations.
- German Grundgesetz. (1949). Artikel 4: Freiheit des Glaubens, des Gewissens und der religiösen und weltanschaulichen Betätigung. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Diakses dari GG - Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
- U.S. Congress. (n.d.). First Amendment — Fundamental Freedoms. In The Constitution of the United States. Diakses dari <https://constitution.congress.gov/browse/amendment-1/>
- Government of Singapore. (1963). Article 15. Constitution of the Republic of Singapore. Diakses dari <https://sso.agc.gov.sg/Act/CONS1963?ProvlDs=P14->

- Jepri Sihombing. (2024, 17 Juli). Bahasa Indonesia Layak Menjadi Bahasa Internasional! Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. Diakses Dari <https://Badanbahasa.Kemendikdasmen.Go.Id/Artikel-Detail/4302/Bahasa-Indonesia-Layak%E2%80%94menjadi-Bahasa-Internasional>
- Wijaya, W. (2024). Aliran Kepercayaan Dan Kebatinan: Sebuah Fenomena Keindonesiaan. *Jurnal Studi Agama*, 8(2), 103-114. <https://doi.org/10.19109/Jsa.V8i2.25239>
- Sanjaya, Dixon And Rahim, Akhliah Aulia (2024) "Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Dalam Negara Hukum Indonesia: Dualisme Tafsir Konseptual Dan Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*: Vol. 4: No. 1, Article 2. DOI: 10.7454/JKD.V4i1.1402 Available At: <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem/vol4/iss1/2>
- Asnawati, A. (2016). Penistaan/Penodaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ntb). *Harmoni*, 15(1), 129–143. <https://doi.org/10.32488/Harmoni.V15i1.213>
- Ika Atikah, S. M. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (2019, 9 April). Miskonsepsi Pengakuan Agama Di Indonesia. Diakses Dari <https://yibhi.or.id/publikasi/artikel/miskonsepsi-pengakuan-agama-di-indonesia/>
- Pransefi, M. D. (2021). Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan. *Media Luris*, 4(1), 19–36. <https://doi.org/10.20473/Mi.V4i1.24687>
- Maula, H. F. D. (2021, 5 Juli). Baha'i Dan Perjuangan Hak-Hak Sipil Di Indonesia. CRCS UGM. Diakses Dari <https://crs.ugm.ac.id/bahai-dan-perjuangan-hak-hak-sipil-di-indonesia/>
- BBC News Indonesia. (2023, 5 Juli). "Saya Yahudi, Tapi Di KTP Islam", Penganut Agama Minoritas Ingin Diakui Secara "Legal" Demi Mengakhiri "Diskriminasi".¹ Diakses Dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/C4np11vdzpk0>
- KBB. (2025, 23 Mei). Kondisi Kebebasan Beragama Berkeyakinan (Kbb) 2024, Regresi Di Tengah Transisi. Setara Institute. Diakses Dari <https://kbb.id/2025/05/23/Indeks-Kota-Toleran-2024-Setara-Institute/>
- HRC Review Indonesia. (2013). Concluding observations of the Human Rights Committee: Indonesia. United Nations Human Rights Committee
- Sugandi, R., Azizah, F. P., Darmawan, B., & Arvionita, D. (2024). Sejarah Peradaban Islam: Mengungkap Keberadaan Minoritas Muslim Jerman. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 16(1), 56-70.
- Leimena, J. (2009). Kebebasan beragama 5. Leimena Institute. Di akses di Kebebasan Beragama (5) - Institut Leimena
- Larsen, L. (2022). Kebebasan beragama atau kepercayaan di Eropa yang tak tunggal [Interview]. Center for Religious and Cross-cultural Studies Universitas Gadjah Mada. <https://crs.ugm.ac.id/kebebasan-beragama-atau-kepercayaan-di-eropa-yang-tak-tunggal-wawancara-dengan-lena-larsen/>